



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA





PEMERINTAH KABUPATEN
PESAWARAN

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 05/ORI-MOU/IV/2021
NOMOR : 03/MoU/KS.I.04/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pesawaran yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MOKHAMMAD NAJIH** selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DENDI RAMADHONA**, selaku Bupati Pesawaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:



1. **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor: 05/ORI-MoU/IV/2018 dan Nomor: 2/MoU/HK/2018 tanggal 9 April 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Percepatan Penyelesaian serta Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik, yang akan berakhir pada tanggal 9 April 2021.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
✓	f.

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 58).
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- i. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dalam rangka pencegahan maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Pencegahan maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Pertukaran informasi/data.

Pasal 3
PELAKSANAAN



- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
✓	f.

- terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
 - (3) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) **PIHAK KEDUA** menunjuk Pimpinan Instansi di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5



KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Pasal 8
PEMBIAYAAN



Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA,



DENDI RAMADHONA

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
